



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 80 /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoordinasikan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Menteri ...



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA -SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 80 /KEP/HK/2025**  
**TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025**  
**TENTANG TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI**  
**NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengelola Barang Milik Daerah	Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan petunjuk secara umum terkait tugas Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah.
2	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	a. membantu dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah; b. merumuskan kebijakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025; dan c. mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
3	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. membantu mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan penatausahaan barang milik daerah; b. merumuskan kebijakan pelaksanaan teknis penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025; dan c. mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah.
4	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk 35 Perangkat Daerah;
5	Kasubid Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 1 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	



			<p>b. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagai pertanggungjawaban.</p>
6	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 1 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk 35 Perangkat Daerah;
7	Jacobus Makin, ST, M.Dev/ Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		<p>b. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagai pertanggungjawaban.</p>
8	Marcel Freddy Elim, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 2 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	<p>a. melakukan kegiatan konsultasi dan rekonsiliasi daftar barang milik daerah beserta lampirannya per triwulan tentang mutasi masuk dan mutasi keluar untuk 35 Perangkat Daerah guna laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan perhitungan daftar penyusutan aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk 33 Perangkat Daerah;</p> <p>c. membuat Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, dan F) dan rekapitulasinya untuk 35 Perangkat Daerah;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap belanja modal hasil pengadaan tahun 2024; dan</p>





			e. merekap laporan Barang Milik Daerah Pengguna Semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk 35 Perangkat Daerah.
9	Sandra Angela Suratama, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 2 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. melakukan kegiatan konsultasi dan rekonsiliasi daftar barang milik daerah beserta lampirannya per triwulan tentang mutasi masuk dan mutasi keluar untuk 33 Perangkat Daerah guna laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara; b. melaksanakan kegiatan perhitungan daftar penyusutan aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk 33 Perangkat Daerah; c. membuat Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, dan F) dan rekapitulasinya untuk 33 Perangkat Daerah; d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap belanja modal hasil pengadaan tahun 2025; dan e. merekap laporan Barang Milik Daerah pengguna semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk 33 Perangkat Daerah.
10	Alfred D. I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
11	Novrianus Dangga, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
12	Maryam Aras, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
13	Hetty F. M Hermanus, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
14	Florinda Da Costa Soares/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
15	Muhammad Ichsan Eke/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
16	Irenius Angky Amaina, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
17	Miryanti K. Tokan/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
18	Donna R. Julyanty Donny, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
19	Olga Adhe F. Pandie/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
20	Eben C. Foenay/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
21	Eka Triyanti Lehilaka SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		



22	Ardi Melek Lona/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 2 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	<p>a. melakukan kegiatan konsultasi dan rekonsiliasi daftar barang milik daerah beserta lampirannya per triwulan tentang mutasi masuk dan mutasi keluar untuk 33 Perangkat Daerah guna laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan perhitungan daftar penyusutan aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk 33 Perangkat Daerah;</p> <p>c. membuat Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, dan F) dan rekapitulasinya untuk 33 Perangkat Daerah;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap belanja modal hasil pengadaan tahun 2025; dan</p> <p>e. merekap laporan Barang Milik Daerah pengguna semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk 33 Perangkat Daerah.</p>
----	--	---	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki		
Asisten Kesra	Pemerintahan dan	
Kepala Biro Hukum		
Perancang Perundang-undangan Muda	Peraturan Ahli	